

**BAB IV**  
**ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* DALAM KINERJA PENGAWASAN  
PANWASLU KABUPATEN SUMENEP MENURUT UNDANG-  
UNDANG NO 10 TAHUN 2008 PASAL 220 TENTANG PEMILU  
ULANG**

**A. Analisis Terhadap Tugas dan Wewenang dan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sumenep Terhadap Pelanggaran Pemilu Legislatif 2009 Menurut UU No 10 Tahun 2008 Pasal 220**

Banyak orang yang mengatakan bahwa Pemilu tahun 2009 ini adalah Pemilu yang terburuk semenjak masa Reformasi. Hal ini di sebabkan dengan beberapa indikasi, diantaranya adalah; *Pertama*, masih banyak kesalahan di DPT (Daftar Pemilih Tetap). Banyak yang tidak terdaftar sebagai pemilih. Tapi di lain pihak, banyak pemilih yang terdaftar dobel. *Kedua*, kecurangan-kecurangan seperti *money politic*, serangan fajar, penggelembungan suara.

Seharusnya semua sistem informasi dalam negara ini saling terintegrasi, tersentralisasi. Tentunya, Keberhasilan pelaksanaan pemilu calon legislatif Kabupaten Sumenep tahun 2009 tidak lepas dari keberadaan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) sebagai salah satu lembaga pengawasan yang memiliki peran yang sangat penting bagi terwujudnya nilai-nilai demokrasi yang dilandasi oleh prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (JURDIL).

Untuk melaksanakan tugas pengawasan pada seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu yang menjadi tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Sumenep, didasarkan pada ketentuan Pasal 76 sampai dengan Pasal 81 Undang-Undang No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan Pasal 108 ayat 1 dan 5 Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan.

Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Calon legislatif Kabupaten Sumenep tahun 2009 memiliki tugas dan wewenang sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 76 sampai dengan pasal 81 Undang-Undang No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab III.

Tugas dari lembaga *al-Hisbah* adalah memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas lembaga *al-Hisbah*. Sedangkan tugas dari *al-Muhtasib* adalah mengawasi berlaku tidaknya undang-undang umum dan adab-adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh seorangpun. Terkadang *Muhtasib* ini memberikan putusan-putusan dalam hal-hal yang perlu segera diselesaikan.<sup>1</sup>

Ulama' fiqh menetapkan bahwa setiap pelanggaran kasus *al-Hisbah* dikenai hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang tidak ditentukan jenis, kadar dan

---

<sup>1</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, hal. 96

jumlahnya oleh syara', tetapi diserahkan sepenuhnya kepada penegak hukum (*al-Muhtasib*) untuk memilih hukuman yang sesuai bagi pelaku pelanggaran.

Ada sejumlah langkah-langkah yang dapat diambil oleh *al-Muhtasib*. Langkah-langkah ini dapat berupa saran seperlunya, teguran, kecaman, pelurusan dengan paksa (*taghyir bi al-yad*), ancaman penjara, dan pengusiran dari kota. *Al-Muhtasib* diharuskan untuk memilih sanksi terberat hanya apabila sanksi yang lebih ringan tidak efektif atau tampaknya tidak berpengaruh terhadap orang yang dihukum.<sup>2</sup>

Dengan demikian tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten Sumenep mempunyai kekuasaan untuk mengatur segala kegiatan yang menjadi ruang lingkungannya, sebab Panwaslu Kabupaten Sumenep merupakan bagian dari pada kebijakan pemerintah yang diberikan wewenang untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang yang ada yang merupakan produk yang dikeluarkan oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Jadi rakyat harus mentaati Panwaslu Kabupaten Sumenep, karena panwaslu merupakan bagian dari *Wiāyah al-Hisbah*, sedangkan menaati *Wiāyah al-Hisbah* itu adalah wajib. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat an-Nisā' ayat 59:

---

<sup>2</sup> Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, hal. 14

فِي تَنْزَعْتُمْ فَإِنَّ مِنْكُمْ الْأَمْرَ وَأُولَى الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
 خَيْرٌ ذَلِكَ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تُوْمِنُونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ اللَّهِ إِلَى فَرُدُّوهُ شَيْءٍ  
 تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ

Artinya :

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*

Berdasarkan ayat di atas, substansi dan ruh politik adalah pengelompokan pola pemikiran politik dan konflik yang mungkin terjadi. Politik akan dapat dicapai apabila konsepsi yang dijelaskan dalam al-Qur'an tersebut dilaksanakan dengan berhati-hati. Sehingga politik dapat dikatakan lebih dekat kepada "seni mengelola perselisihan" dari pada yang lainnya. Mengelola atau mengadaptasi di sini bisa berarti pengelolaan terhadap perselisihan yang tengah terjadi, bisa juga berupa tindakan membuat perubahan baru. Karena itu, mengikat agama dengan politik seperti apapun kadar dan jenis ikatan tersebut, otomatis membawa bakteri perselisihan ke dalam agama. Hal ini lebih sulit lagi untuk dapat dirasionalisasikan apabila dipergunakan oleh aliran fungsionalisme dalam arti memanfaatkan agama untuk politik kebangsaan, di mana fungsionalisasi agama tersebut juga menjadi pelindung “makar politik”. Dengan demikian, “Islam politik” tidak akan mungkin sukses merealisasikan tujuan-tujuan yang histories,

jika ia melontarkan masalah kesewenang-wenangan dan tirani serta masalah-masalah yang diakibatkannya, baik masalah politik maupun sosial.<sup>3</sup>

Selain itu, anggota Panwaslu yang juga bagian dari yang dipercaya masyarakat dan mengawasi jalannya pemilu, merupakan kewajiban yang menantang dan berat, membebani bagi para pemegang amanah dengan sejumlah tugas dan kewajibannya. Pemimpin Panwaslu juga diharuskan untuk menjaga anggota kelompoknya, mengawasi, dan memegang tanggungjawab legal-formal bukan saja atas tindakannya sendiri, tetapi juga seluruh kegiatan kelompok. Ia harus menjamin bahwa kemanfaatan bagi seluruh anggota adalah merupakan cita-cita tertinggi.<sup>4</sup>

#### ***B. Analisis Fiqh Siyāsah Terhadap Penentuan Kreteria Pelanggaran Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Berita Acara Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Sumenep Menurut UU No. 10 Tahun 2008 Pasal 220.***

Menyimak dari beberapa pokok pelanggaran pada Pemilu Calon Legislatif tahun 2009 di Kab. Sumenep (Bab III), menandakan bahwa ada konsekuensi logis dalam bentuk yang mengharuskan pemilu ulang. Namun, disini pada konteks hukum Islam tidak terdapat penjelasan yang rinci dalam hal pelanggaran pemilu. Hanya saja apabila ketika menganalisa pelanggaran pemilu

---

<sup>3</sup> Muhammad Abid al-Jabiri, *“Agama, Negara Dan Penerapan Syari’ah”*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 1996), hal. 113

<sup>4</sup> Muhammad A. Al-Buraey, *“Islam Landasan Alternative Administrasi Pembangunan”*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986), hal. 378



Jadi keberadaan Panwaslu Kabupaten Sumenep menyeru pada hal yang baik yang di dalamnya mencakup aktifitas menyeru dalam kegiatannya sebagai pengontrol untuk berbuat yang *ma'nūf* dan mencegah berbuat yang munkar.

Pada dasarnya bentuk-bentuk pelanggaran pemilu legislatif 2009 yang dilakukan di Kabupaten Sumenep adalah pelanggaran yang menjurus pada tindak pidana. Karena secara jelas-jelas melanggar undang-undang pemilihan umum dan prinsip pemilu yaitu bebas, umum, jujur dan adil.

Aturan yang dapat diterapkan oleh Panwaslu Kabupaten Sumenep adalah dengan menegakkan prinsip keadilan dan menyampaikan amanat dengan sebenar-benarnya sehingga pelaksanaan pemilihan calon legislatif dapat berjalan dengan baik sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hal ini sesuai dengan surat An-Nisā' ayat 58:

أَنَّ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلِهَا إِلَى الْأَمْنَتِ تُؤَدُّوْا أَنْ يَأْمُرُكُمْ اللَّهُ إِنَّ \*  
 بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعْظُمُ نِعْمًا اللَّهُ إِنَّ بِالْعَدْلِ حَكْمُوا ﴿٥٨﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat*”<sup>6</sup>.

Mengenai sanksi bagi pelaku pelanggaran pemilu sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310, sudah cukup

---

6 *Ibid*, hal. 128

berat untuk membuat pelaku jera karena dalam hukum Islam sanksi tersebut merupakan sanksi *ta'zir*

Akan tetapi dalam pelaksanaannya, Panwaslu Kabupaten Sumenep tidak memiliki wewenang yang lebih dalam menyikapi pelanggaran pemilu, dalam artian Panwaslu Kabupaten Sumenep hanya bisa menangani langsung persoalan pelanggaran tersebut.

Dalam konteks penanganan langsung terhadap pelanggaran pemilu legislatif inilah panwaslu Kabupaten Sumenep Menginstruksikan kepada Pengawas Pemilu Lapangan agar menindaklanjuti kepada Ketua KPPS 5 Desa Talang melalui PPK Kecamatan Saronggi untuk diteruskan kepada KPU Kabupaten Sumenep agar dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang khusus TPS 5 Desa Talang sebagaimana prosedur dimaksud dalam pasal 220 ayat (1, 2 dan 3) Undang-undang RI nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.<sup>7</sup>

Jadi bentuk sanksi *ta'zir* yang di andaikan dalam hukum Islam dalam konteks pelanggaran pemilu calon legislatif di Kabupaten Sumenep adalah di laksanakan atau harus di selenggarakan pemilu ulang. Sebagaimana yang telah termaktub dalam pasal 220 UU N0 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum.

---

<sup>7</sup> Berita Acara Panwaslu Kabupaten Sumenep

Tentunya rekomendasi pemilu ulang ini juga merupakan upaya untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar* dan secara tidak langsung membuat jera terhadap pihak-pihak yang melanggarnya.